



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR : 09 /PP.07/1509/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 07/HM.02-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO.

KESATU : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

a. Facebook :

- KPU Kabupaten Tebo (Fanpage)
- Kpu Kabupaten Tebo (Profil)

b. Twitter : @KPU_kabtebo

c. Instagram: @kpu_kabtebo

d. Youtube : KPU TEBO TV

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan

sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,



BASRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR: /PP.07/1509/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Tebo (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/KPUkabtebo>

Tampilan :

KPU Kabupaten Tebo
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Penyelenggara Pemilihan Umum

802 Pengikut

Halaman · Organisasi Pemerintah

Jln Lintas Tebo-Bungo KM 2,5 Tebing Tinggi
Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo

kpu.tebo2020@gmail.com

Pesan

kab-tebo.kpu.go.id

kab-tebo.kpu.go.id

Belum dinilai (0 Ulasan)

Edit Perincian

Tambahkan Hobi

Tambahkan Unggulan

Foto Lihat Semua Foto

Intro

Apa yang Anda pikirkan sekarang?

Video Siaran Langsung Foto/Video

Postingan

KPU Kabupaten Tebo

Diskusi Kajian Hukum Seri-2 Tema "Pelanggaran Administratif Pemilu" yang mengikuti Acara yaitu

1. Divisi Hukum dan Pengawasan Sri Asteti, SH., Lihat Selengkapnya

Lihat Insight Promosikan Postingan

Suka Komentari Bagikan

B. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kabupaten Tebo (Profile)

URL :

<https://www.facebook.com/kpu.kabupatentebo.77>

Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Kpu Kabupaten Tebo'. At the top, there is a large cover photo featuring the Indonesian Garuda emblem and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'. Below the cover photo is the profile picture, which is a circular logo with the Garuda emblem and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'. The name 'Kpu Kabupaten Tebo' is displayed, along with '3 rb Teman'. There are buttons for 'Tambah ke Cerita' and 'Edit Profil'. Below the profile information, there are navigation tabs for 'Postingan', 'Tentang', 'Teman', 'Foto', 'Arsip Cerita', 'Video', and 'Lainnya'. The main content area is divided into two columns. The left column has an 'Intro' section with the text 'Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo' and buttons for 'Edit Bio', 'Edit Perincian', 'Tambahkan Hobi', and 'Tambahkan Unggulan'. Below this is a 'Foto' section with a 'Lihat Semua Foto' link and a grid of photos. The right column has a search bar with the text 'Apa yang Anda pikirkan sekarang?', a 'Postingan' section with 'Filter' and 'Kelola Postingan' options, and a post from 'Kpu Kabupaten Tebo' dated '23 Jan'. The post text reads: 'Konten ini tidak tersedia saat ini. Hal ini biasanya terjadi karena pemilik hanya membagikannya kepada sekelompok kecil orang, mengubah siapa yang bisa melihatnya, atau ini sudah dihapus.' Below the post are options for 'Suka', 'Komentari', and 'Bagikan', and a 'Tulis komentar...' input field. At the bottom, there is another post from 'Kpu Kabupaten Tebo' dated 'Kemaren pukul 15:44' with a video thumbnail.

C. TWITTER

Nama Pengguna

: @KPU_Kabtebo

URL

: https://twitter.com/KPU_kabtebo

Tampilan

:

The image shows a screenshot of the Twitter profile page for the official account of the KPU Kabupaten Tebo. The profile header includes the name 'KPU KABUPATEN TEBO', the handle '@KPU_kabtebo', and a bio in Indonesian: 'KPU Kabupaten Tebo, KPU Melayani Pemilih Berkebutuhan Khusus'. It also lists the inauguration date as 'Bergabung Maret 2021' and shows 58 tweets and 105 followers. The main content area features a tweet from the account dated October 29, 2021, announcing the implementation of KPU RI Regulation No. 604/SDM.03.4-SD/05/VI/2021 regarding the reading of the Pancasila pledge on Wednesdays and Fridays. The tweet includes a video showing a group of people in a meeting room. The right sidebar displays 'Accounts you might like' with suggestions like Alibaba Cloud, KIP ACEH TAMANG, and KPU Kabupaten Bima. At the bottom, there are navigation icons for home, search, notifications, messages, and profile, along with a 'Tweet' button.

D. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @Kpu_kabtebo

URL : https://www.instagram.com/kpu_kabtebo/

Tampilan :

17.08 85.9% 45

kpu_kabtebo 83 Postingan 233 Pengikut 42 Mengikuti

KPU KABUPATEN TEBO
KPU KABUPATEN TEBO
KPU MELAYANI
PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT
www.youtube.com/channel/UC1U2j960MtkvtjpluDFMVvA/

Edit Profil

Sekretariat KPU Komisioner KPU Baru

SELAMAT HARI SUNPAH PENANDA 28 OKTOBER

RAKORNAS PPIID KPU & WORKSHOP KEMUMASAH

E. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU TEBO TV

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC1U2j960MtkvtjpluDFMVvA>

The image shows a screenshot of the YouTube channel page for 'KPU TEBO TV'. The channel has 269 subscribers. The page displays a grid of video uploads with titles and view counts. The left sidebar shows navigation options like 'Beranda', 'Eksplorasi', and 'Subscriptions'. The top navigation bar includes 'BERANDA', 'VIDEO', 'PLAYLIST', 'CHANNEL', and 'TENTANG'. The video titles include: 'Hal yang harus diperhatikan KPPS pada Kotak Suara...', 'Sukseskan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020...', 'Sosialisasi mengenai Pemilihan Gubernur dan...', 'Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Serentak 2020...', 'BIMBINGAN TEKNIS RELAWAN DEMOKRASI...', 'LIJI PUBLIK Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupa...', 'Pemberian Alat Peraga Kampanye Pada Pemil...', 'PENGAWASAN INTERNAL PADA BADAN AD HOC KPU...', 'KPU TEBO TETAPKAN 233.237 DAFTAR PEMIL...', 'Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil...', 'Membangun semangat dan solidaritas antara sesama...', 'MALAM KEAKRABAN KELUARGA BESAR KPU...', 'LIVE - Malam Keakraban Keluarga Besar KPU...', 'PEMDA TEBO SIAP MENDUKUNG PELAYANAN...', 'PENTINGNYA SOSIALISASI PEMILIHAN SAAT PANDE...', 'PENCOKILAN KOMISIONER DIVISI DATA KPU PROVINSI...', 'EKSKLUSIF !!! Wawancara BINCANG BERSAMA...', 'BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN...', 'TRAILER !!! BERSAMA KAPOLRES TEBO', 'LIPUTAN GERAKAN COKILT SERENTAK (GCS) TIM...', 'Highlight Pelaksanaan Pencoklitan Serentak KPU...', 'GERAKAN COKILT SERENTAK (GCS) SE...', 'EKSKLUSIF !!! Wawancara bersama Ketua KPU...', 'LIAR BIASA...! PERJALANAN TIM...'.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

BASRI